

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tata kelola yang baik. Audit internal berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan tata kelola tersebut guna memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa menetapkan bahwa pengawasan pemerintah bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan utama dari Audit yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi, memastikan, dan menilai akuntabilitas pemerintah. (Nur Aini Fadhillah, 2021, p. 6).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dengan pengawasan oleh inspektorat untuk menghindari penyimpangan dalam manajemen dana desa. Menurut Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, yang mengatur cara pengelolaan keuangan desa diawasi pengawasan dilakukan oleh pejabat kepengawasan pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten (Jasasila, 2020, p. 172).

Inspektorat diakui sebagai mitra utama kepala daerah dalam melaksanakan pengawasan awal sebelum adanya pemeriksaan dari pihak eksternal. APIP di inspektorat bertindak sebagai pengawas bahkan menjadi konsultan dan penjamin mutu. Dalam menjalankan tugasnya, mereka lebih berfokus pada tindakan preventif atau pencegahan. Keberhasilan peran APIP bisa dicapai bila adanya dukungan dari auditor profesional, serta hasil audit internal yang benar (Irwan Polidu, et, al 2020, p. 229).

Pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas adalah keharusan untuk setiap pemerintah memenuhi harapan masyarakat dan mencapai cita-cita dan tujuan bangsa . Oleh karena itu, perlu dikembangkan dan diimplementasikan sistem akuntabilitas yang akurat, jelas, dan sah untuk menjamin kelancaran dan optimalisasi pemerintahan serta pembangunan, diperlukan proses yang efisien,

efektif, transparan, bertanggung jawab, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. (Irwan Polidu, et,al 2020, p. 229).

Pembentukan Sebagai bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016, yang menetapkan struktur organisasi perangkat daerah. di wilayah tersebut. Salah satu tanggung jawabnya adalah memantau pengelolaan dana desa.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Timur melaporkan bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh kabupaten tersebut cukup besar dan menunjukkan tren kenaikan yang berkelanjutan setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Manggarai Timur dalam periode 2015-2022

No.	Tahun	Jumlah Desa	Total Dana Desa
1.	2015	159	Rp 43.897.626.000
2.	2016	159	Rp 98.520.263.000
3.	2017	159	Rp 126.092.079.000
4.	2018	159	Rp 160.856.109.000
5.	2019	159	Rp 240.013.901.000
6.	2020	159	Rp 256.351.365.721
7.	2021	159	Rp 190.656.109.000
8.	2022	159	Rp 170.013.901.000

Sumber : DPMD Kabupaten Manggarai Timur

Sebagai Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, Aparat Pengawas Intern Pemerintah bertugas mengawasi penyaluran dana desa, mengikuti pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 107 Tahun 2017. Dasar hukum yang mengatur kerjasama antara inspektorat dan pemerintah desa dalam pengawasan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 112 dan 113, serta Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

Dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanggung jawab untuk memonitor kegiatan keuangan yang berlangsung di 159 desa di Kabupaten Manggarai Timur pada setiap

tahapnya, dari perencanaan hingga pelaporan, serta tindak lanjut pengawasan. Prosedur pengawasan ini diatur dalam Pasal 6 Mendagri Nomor 73 Tahun 2020, yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengawasan tersebut mencakup:

- a. Penelaahan ulang bukti untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar
- b. Proses pengawasan evaluasi terhadap kemampuan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditentukan.
- c. Evaluasi yang Dilakukan yaitu proses mengukur hasil atau pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
- d. Evaluasi adalah proses independen dan profesional yang mencakup identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi untuk efisiensi, efisiensi, kehematan, dan pengambilan keputusan terhadap regulasi.
- e. Sosialisasi, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, pengawasan hasil, dan penguatan pengawasan masyarakat adalah kegiatan lainnya.

Manajemen keuangan di desa-desa di Kabupaten Manggarai Timur menghadapi tantangan dalam mengelola dana desa, seperti yang terlihat di Desa Golo Munga, Desa Rana Mbeling, Desa Rengkam, Desa Gunung Baru, Desa Bangka Arus, Desa Colol, Desa Sipi, dan Desa Mosi Ngaran. Kepala Desa di beberapa wilayah tersebut tidak serius dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, mungkin disebabkan oleh kurangnya kemampuan administratif mereka dalam mengelola keuangan desa.

Tabel 1.2
Desa di Kabupaten Manggarai Timur Menghadapi Tantangan dalam Mengatur Dana Desa

No	Kecamatan	Desa	Kasus
1.	Kota Komba	Gunung Baru	Laporan Fiktif Pengelolaan Dana Desa TA 2017-2020
2.	Kota Komba Utara	Rana Mbeling	Penyalahgunaan Dana Desa TA 2019 dalam Proyek Air Minum
3.	Elar Selatan	Sipi	Penyalahgunaan Dana Desa TA 2015-2019 dalam Program Air Minum Bersih, Penggusuran Telford Jalan Desa, Pembangunan Poskesdes dan Pengerjaan Lapen
		Mosi Ngaran	Penyalahgunaan Dana Desa TA 2017-2021 dalam penganggaran jalan dusun, perbaikan rumah sehat dana pembinaan pemuda, dana bumdes, dana pertanian, peternakan dan pendidikan.
4.	Rana Mese	Compang Loni	Penyelewengan Dana Desa TA 2017-2021 dalam Pekerjaan Rabat Beton, Pelebaran Jalan Desa tanpa papan proyek, rumah posyandu, pengerjaan teflor, program air minum desa dan deker jalan
5.	Lambaleda Timur	Bangka Arus	Laporan Fiktif Pengelolaan Dana Desa TA 2017-2021
		Colol	Penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2021 terjadi terhadap kelompok penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
6.	Lambaleda	Golo Munga	Penyalahgunaan Dana Desa TA 2021 dalam pembangunan air minum bersih

Sumber : Data diolah dari Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur

Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur memiliki pedoman pengawasan berdasarkan Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, pelaksanaan pengawasan mereka—termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut—masih belum optimal. Bukti dari hal ini adalah terjadinya penyalahgunaan dana desa di enam desa di wilayah tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada Desa Mosi Ngaran di Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun demikian, masalah penyalahgunaan dana desa juga

terjadi di enam desa lainnya. Selama periode 2017 hingga 2021, Kepala Desa Mosi Ngaran, Bernardinus Ngganggu, diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dana desa.

Tabel 1.3
Penyalahgunaan Dana Desa Mosi Ngaran Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Pekerjaan	Besaran Anggaran	Keterangan
2017	Pengrusakan jalan Dusun Lando – Woko Ledu	Rp.690.000.000	Dari Target yang ditetapkan 7 Km yang terealisasi hanya 5,8 Km
2018	Perbaikan rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu	Rp 100.000.000	Dari target yang ditetapkan sebanyak 10 unit rumah, yang terealisasi adalah 8 unit rumah
	Pengerjaan lapen Mosi – Betong Mbalur	Rp. 640.725.493	Dari Target yang ditetapkan 1 Km yang terealisasi 800 Meter
	Pembinaan pemuda dan olahraga pagu	Rp.15.660.000	Tidak Terealisasi
	Surplus defisit APBDes	Rp 1.025.000.000,00	APBDes TA 2018 mengalami kerugian Rp. 40.825.000
	Pendirian Bumdes	Rp.150.000.000	Anggaran sebesar Rp.6.560.000 hanya digunakan untuk sosialisasi pendirian Bumdes, namun sampai sekarang usaha Bumdes belum berjalan dan masyarakat tidak mengetahui keberadaan dana tersebut
2019	Pendidikan	Rp.10.750.000	realisasi tidak ada
	Kesehatan	Rp.65.325.000	realisasi Rp.27.585.000
	Kawasan pemukiman	Rp. 145.000.000	realisasi tidak ada
	Energi dan mineral	Rp.64.000.000	Hanya dua lampu jalan yang terealisasi dari target empat lampu.
	Lembaga Pemangku Adat	Rp.16.900.000	realisasi tidak ada
	Pertanian dan peternakan	Rp.18.000.000	Realisasi hanyalah sarana untuk menyimpan dan menanam benih sayuran
	Dana padat karya tunai desa	Rp.50.000.000	realisasi tidak ada

	di Nazat Meze		
2020	Bidang pendidikan	Rp.41.850.000	realisasi tidak ada
	Bidang kesehatan	Rp.115.855.000	Rincian dana adalah sebagai berikut: Rp27.000.000 untuk kader, Rp18.000.000 untuk bidan, dan Rp55.381.000 untuk stunting. Dana yang tidak terealisasi berjumlah Rp15.855.000
	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp 923.650.000	Pembangunan Crossway dengan anggaran Rp. 406.000.000 dan Lapen sebesar Rp. 517.650.000, namun yang terealisasi hanya pengerjaan Lapen dari Wae Ndak Nio ke Dusun Lando. Sementara itu, proyek Crossway tidak dilaksanakan
	Pembangunan sumber energi dan mineral	Rp. 100.000.000	realisasi tidak ada
2021	Pendidikan	Rp.36.000.000	Realisasi tidak ada
	Kesehatan	Rp. 151.000.000	Realisasi tidak ada
	Telford jalan tani menuju Woko Ledu	Rp.190.000.000	Realisasi tidak ada
	Telford Nazat Bakok dan Tanjung	Rp. 257.500.000	realisasi tidak ada
	Dana pertanian dan peternakan, dana penanggulangan bencana	Rp 300.224.000	realisasi tidak ada

Sumber : Data diolah dari Kantor Desa Mosi Ngaran

Penulis menganggap bahwa kurangnya pengawasan yang efektif dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Penyalahgunaan pengelolaan dana desa di Desa Mosi Ngaran, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dipicu oleh salah satu faktor, yaitu peran pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Peran Inspektorat sebagai Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah dalam Mengawasi Dana Desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan penelitian ini, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, adalah untuk menentukan bagaimana Inspektorat, sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah dalam pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan berpijak pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sumbangan keilmuan bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya terkait dengan Inspektorat berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah untuk pengelolaan anggaran desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Berfungsi sebagai sumber atau referensi untuk peneliti lain yang ingin menyelidiki fungsi inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah dalam pengawasan dana desa di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.